



P E N E T A P A N

Nomor 25/Pdt.P/2022/PN Skw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkawang yang memeriksa dan menetapkan permohonan perdata pada tingkat pertama, memberikan penetapan sebagaimana tertera dibawah ini, atas permohonan:

JAB CI SANG,

Warga Negara Indonesia, Jenis kelamin Laki-laki, Lahir di Semelagi Besar tanggal 22 Februari 1977, Agama Kristen, Pekerjaan wiraswasta, Alamat: Jalan Perwira Rt.010/Rw.004 Kelurahan Sekip Lama Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada CHARLIE NOBEL, SH. MH, Advokat / Pengacara pada Kantor Advokat/Pengacara Charlie Nobel, S.H.,M.H dan Rekan yang beralamat di Jalan U.Dahlan M. Suka no.22, Kelurahan Sekip Lama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Januari 2022, **sebagai Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan ;

Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 10 Februari 2022, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang tanggal 10 Februari 2022 dibawah Register Nomor: 25/Pdt.P/2022/PN. Skw, telah mengajukan permohonan sebagai berikut;;

- Bahwa Pemohon bernama **JAB CI SANG** adalah anak dari seorang perempuan bernama **JAB TET MOI** dan diberi nama **CI SANG** lahir di 22 Februari 1977 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : **10458/DKCS/2010** yang diterbitkan oleh

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2022/PN Skw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang pada tanggal 7 Juli 2010;

- Bahwa didalam Akta Kelahiran Nomor: **10458/DKCS/2010** tersebut terdapat kesalahan Penulisan Nama Pemohon **CI SANG** yang seharusnya tertulis **JAB CI SANG**;
- Bahwa oleh karena adanya terdapat kesalahan dalam pencatatan Akta kelahiran Pemohon didalam kutipan Akta Kelahiran pemohon Nomor : **10458/DKCS/2010** yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang pada tanggal 7 Juli 2010 tersebut, maka oleh karena itu Pemohon bermaksud Perubahan Akta Kelahiran Pemohon tersebut kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, untuk selanjutnya Pemohon akan mengajukan kembali Akta Kelahiran dengan data yang benar dan sesuai kepada Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon mohon kepada Bapak / Ibu Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang berkenan kira nya untuk menetapkan hal-hal sebagai berikut;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penetapan Perubahan Nama Akta Kelahiran pemohon Nomor: **10458/DKCS/2010** atas nama **CI SANG** selanjutnya dirubah menjadi **JAB CI SANG** yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang pada tanggal 7 Juli 2010;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima Salinan Penetapan Perubahan Akta Kelahiran kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, agar Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang mencatatkan kembali Akta Kelahiran Pemohon atas dengan data yang benar;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku;

Demikian permohonan ini dibuat, mohon kiranya dapat dikabulkan atas perhatian Bapak / Ibu Majelis Hakim saya ucapkan terima kasih;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2022/PN Skw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon di Persidangan telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut;

1. 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu tanda penduduk No. 6172012202770002, atas nama **Jab Ci Sang**, diberi tanda P-1;
2. 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Keluarga No. 6172011506100013, tanggal 10 Oktober 2019, dengan Kepala Keluarga bernama Hari Margo Prasetyo, diberi tanda P-2;
3. 1 (satu) lembar Fotokopi Akta kelahiran Nomor 10458/DKCS/2010 atas nama Ci Sang, diberi tanda P-3;
4. 1 (satu) lembar Fotokopi Akta Paspor Nomor B 4153083 atas nama Jab Ci Sang, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat Pemohon telah disesuaikan dengan aslinya dan telah pula diberikan materai secukupnya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi inti dari permohonan Pemohon adalah mengenai perubahan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka berdasarkan 283 RBg Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat-surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 sebagaimana diatas;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yaitu alat bukti surat bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk ternyata bahwa saat ini Pemohon bertempat tinggal di Jalan Perwira Rt.010/Rw.004 Kelurahan Sekip Lama

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2022/PN Skw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Singkawang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk, bukti surat bertanda P-2 berupa Kartu Keluarga serta bukti surat bertanda P-4 berupa Pasport tercantum nama Pemohon adalah Jab Ci Sang namun dalam bukti surat bertanda P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran, tercantum nama pemohon hanya CI SANG, sehingga terdapat perbedaan diantara surat maupun akta-akta autentik tersebut khususnya perihal nama Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah diatur tentang Pencatatan Perubahan Nama sebagai berikut;

1. Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri;
2. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;
3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Jo Pasal 59 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil disebutkan::

- (1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta;
- (2) Dalam hal pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh subjek akta harus memenuhi persyaratan::
 - a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta Pencatatan Sipil dan;
 - b. kutipan akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan tulis re

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan alat-alat bukti tertulis yang diajukan Pemohon di Persidangan terdapat perbedaan dalam beberapa Surat dan

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2022/PN Skw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Autentik perihal nama Pemohon, sehingga untuk terciptanya tertib administrasi perihal data/identitas pemohon maka dengan demikian permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya permohonan;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo pasal 283 RBg serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan perubahan nama pada Akta Kelahiran Nomor: **10458/DKCS/2010** yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang pada tanggal 7 Juli 2010, atas nama **CI SANG** selanjutnya dirubah menjadi **JAB CI SANG** ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon, untuk dibuatkan catatan pinggir pada register Akta pencatatan sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 144.000,00 (seratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 oleh **BEHINDS JEFRI TULAK, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Pengadilan Negeri Singkawang yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh **SRI WIJATI MINA** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Singkawang dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2022/PN Skw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SRI WIJATI MINA

BEHINDS JEFRI TULAK, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp. 30.000,00
Biaya Proses	Rp. 75.000,00
Penggandaan	Rp. 9.000,00
PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
Redaksi	Rp. 10.000,00
Meterai	Rp. 10.000,00

Jumlah Rp144.000,00 (seratus empat puluh empat ribu rupiah);

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2022/PN Skw.